



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kelapa Dua (gang Jeruk), RT.03/RW.01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, umur 25, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Kelapa Dua (gang Jeruk), RT.03/RW.01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 Juni 2019, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Wali Nikah Ayah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Kandung Pemohon II bernama Bapak M.Nasir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H.Junaidi dan Santoso dengan mas kawin berupa Emas 15 Gram dan Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;

3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Jalan Kelapa dua Gang Jeruk selama kurang lebih 7 bulan;

4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II telah mengandung dengan usia kandungan 6 bulan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Rahmanila Binti M.Nasir) yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 30 Juni 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nabire sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Penduduk, Nomor 730904504940002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Penduduk, Nomor 9104220812930001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 07 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Akta Cerai, Nomor 369/AC/2017/Mrs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maros pada tanggal 5 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9104011506100015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 20 Agustus 2019., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9104012808150006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juni 2019 di Nabire , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman, dan yang mengakad nikahkan para Pemohon adalah bapak Ayub dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama H. Junaidi dan Santoso dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 15 gram dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa xxxxx xxx yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon I dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juni 2019 di Nabire , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman, dan yang mengakad nikahkan para Pemohon adalah bapak Ayub dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama H. Junaidi dan Santoso dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 15 gram dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nabire selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 30 Juni 2019, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak M.Nasir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H.Junaidi dan Santoso dengan mas kawin berupa Emas 15 Gram dan Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 samapi P.5.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II merupakan identitas Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah benar Bernama Rmania;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I merupakan identitas Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah benar Bernama Ahmad Rozianto;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suami terdahulunya. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah benar telah bercerai dengan suami terdahulunya sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Nasir merupakan identitas Pemohon II merupakan anak M Nasir yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah benar anak M. Nasir;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I merupakan identitas Pemohon I yang masih sendiri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



cukup, telah dicap pos (nazegeleen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah berstatus bujang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan H. Ahmad Jumadi bion Paserin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juni 2019 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Nasir, dengan disaksikan 2 orang saksi bernama H. Junaidi dan Santoso dengan maskawin berupa Emas 15 Gram dan seperangkat alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus belum kawin dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة**

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



pada tanggal 30 Juni 2019 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, xxxxxxxx xxxxxx. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Rozianto bin Moh.Rozi) dengan Pemohon II (Rahmanila binti M.Nasir) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Basirun, S.Ag.,M.Ag. dan H. Muammar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

H. Irwan Jamaluddin,S. Ag, SH, MH

H. Muammar, S.HI

Panitera Pengganti,

MarlinaS. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP PGL	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S. Hi

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)